



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jamiwanti Binti Rustam
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 14 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Teratai Indah RT. 50 RW. 01 Kel.Sukarami
Kec.Selebar Kota Bengkulu Prov.Bengkulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Perdagangan)

Terdakwa Jamiwanti Binti Rustam ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamiwanti Binti Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Jamiwanti Binti Rustam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);
 - b. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);

Dikembalikan kepada saksi Yoshe Tripindo;

- d. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);
- e. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);
- f. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);

Dikembalikan kepada Moffi Deka Putra Bin Erwanto Tohir;

- g. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan nominal uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh a.n Muklis dan a.n Darlin selaku saksi tanggal 10 Januari 2023 (Asli);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);

i. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);

j. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);

Dikembalikan kepada Yoshe Tri Pindo;

k. 1(satu) buah kartu Atm Xpresi BCA nomor 6019-0050-2924-5326 dengan nomor rekening 0581567404 a.n Jamiwanti (Asli);

l. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam (Asli);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jamiwanti Binti Rustam pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 17 November 2022 sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam 2022 sampai dengan tahun 2023 , bertempat di Jalan Letda Abu Hanifah RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 17 November 2022 Terdakwa mendatangi saksi korban Yoshe Tri Pindo Bin Jhon David Efendi dengan tujuan untuk merental 1(satu) unit mobil Calya warna abu-abu metalik Nopol 1193 dengan harga rental (sewa) Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban Yoshe Tri Pindo Bin Jhon David Efendi kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil saksi korban Yoshe Tri Pindo Bin Jhon David Efendi beserta kunci mobil dan saksi korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah merental mobil milik saksi korban, dan kemudian Terdakwa mengantakan kepada saksi korban akan merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan lebih dan akan Terdakwa perpanjang per 1 (satu) minggunya sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2022 Terdakwa mendatangi saksi korban Eggitio Lapindo Bin Jhon David Effendi dengan tujuan untuk merental 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No.pol BD 1702 CD merental 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nopol BD 1702 CD dengan harga rental (sewa) Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban Eggitio Lapindo Bin Jhon David Effendi kemudian memberikan 1(satu) unit mobil saksi korban Eggitio Lapindo Bin Jhon David Effendi beserta kunci mobil dan saksi korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah merental mobil milik saksi korban Yoshe, dan kemudian Terdakwa mengantakan kepada saksi korban akan merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan lebih dan akan Terdakwa perpanjang per 1(satu) minggunya sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
- Bahwa kemudian saksi korban Benny Julio Bon Jhon David Efendi bertemu dengan Terdakwa dimana saksi Egitio Lapindo sebelumnya pernah memperkenalkan saksi korban Benny Julio Bon Jhon David Efendi kepada Terdakwa, kemudian pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa mendatangi saksi korban Benny Julio Bon Jhon David Efendi untuk merental 1 (satu) unit mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV milik saksi korban Benny Julio Bon Jhon David Efendi dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga rental / sewa (satu) minggunya Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan saksi korban Benny Julio Bon Jhon David Efendi kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil saksi korban Benny Julio Bon Jhon David Efendi beserta kunci mobil dan saksi korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah merental mobil milik saksi korban Yoshe, dan kemudian Terdakwa mengantarkan kepada saksi korban akan merental mobil tersebut selama 1(satu) bulan lebih dan akan Terdakwa perpanjang per 1(satu) minggunya sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

- Bahwa tidak lama kemudian pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2022 Terdakwa kembali mendatangi saksi korban Yoshe Tri Pindo Bin Jhon David Efendi untuk merental 1(satu) unit mobil, dan kemudian saksi korban menghubungi saksi korban Dedyo Ikhsan Fadhillah Bin Subir dan mengatakan bahwa Terdakwa akan merental / sewa mobil milik saksi korban, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban Yoshe Tri Pindo Bin Jhon David Efendi dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED kepada Terdakwa beserta kuncinya dengan harga rental perminggunya Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tetapi kemudian Terdakwa setelah merental 1 (satu) unit mobil Calya warna abu-abu metalik No.pol 1193 milik saksi korban Yoshe Tri Pindo Bin Jhon David Efendi, 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No.pol BD 1702 CD saksi korban Eggito Lapindo Bin Jhon David Efendi, 1 (satu) unit mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV milik saksi korban Benny Julio Bon Jhon David Efendi dan 1 (satu) unit Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED milik saksi korban Dedyo Ikhsan Fadhillah Bin Subir Terdakwa gadai tanpa seizin dan sepengetahuan para saksi korban, dimana uang gadainya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yoshe Tri Pindo Bin Jhon David Efendi mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), saksi korban Eggito Lapindo Bin Jhon Efendi mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) saksi korban Benny Julio Bin Jhon David Efendi mengalami kerugian sebesar Rp.43.152.000,00 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan saksi korban Dedyo Ikhsan Fadhillah Bin Subir mengalami kerugian sebesar Rp.270.850.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoshe Tri Pindo Bin Jhon David Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut sekira pada tanggal 08 Februari 2023 bertempat di Rumah saksi dengan alamat Jl. Letda Abu Hanifah RT. 006, RW. 002, Kel. Pondok Besi, Kec. Teluk Segara;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri, Benny Julio, Eggitio Lapindo, dan Dedyo Ikhsan Fadhilah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dan hubungan saksi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut dengan cara merental mobil milik saksi dan saudara kandung saksi serta teman saksi namun mobil tersebut setelah selesai jatuh tempo yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 08 Februari 2023 untuk 3 unit mobil dan 1 unit mobil tanggal 9 Februari 2023 namun terlapor tidak dapat dihubungi lagi untuk menanyakan mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah:
 - Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB milik saksi;
 - Mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV milik Benny Julio;
 - Mobil Calya warna coklat nopol BD 1470 ED milik Dedyo Ikhsan Fadhilah;
 - Mobil Xenia warna hitam nopol BD 1702 CD milik Egitio Lapindo;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis sebelum, sesaat dan sesudah tindak pidana penggelapan yang saksi laporkan tersebut berawal tanggal 17 November 2022 hingga tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa melakukan penyewaan / merental 4 (empat) unit mobil masing-masing milik korban Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB milik saksi, Mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV milik Benny Julio, Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED milik Dedyo Ikhsan Fadhilah dan Mobil Xenia warna hitam No.pol BD 1702 CD milik Egitio Lapindo, namun dari tanggal 31 Januari 2023 s/d tanggal 9 Februari 2023 Terdakwa belum melakukan pembayaran atas sewa kendaraan tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui chatting via WhatsApp pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB menanyakan perihal uang sewa serta kendaraan yang disewakan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kendaraan tersebut akan dikembalikan dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB tanggal 9 Februari 2023 dan ternyata sekira pukul 19.07 WIB whatsapp Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi hingga saat ini dan salah satu kendaraan Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED milik Dedyo Ikhsan Fadhilah berdasarkan GPS tracker yang ada di mobilnya diketahui terakhir berada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi pernah mencari 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED milik Dedyo Ikhsan Fadhilah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan diketahui dikuasai oleh Deka anggota Polres Kaur;
 - Bahwa Deka anggota Polres Kaur mendapatkan mobil tersebut dari Terdakwa melalui perantara Muklis;
 - Bahwa Mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV milik Benny Julio dalam penguasaan Benny Yenzah;
 - Bahwa bukti atas tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut Chat Terdakwa di whatsapp dan bukti rental tanggal 3 Februari 2023 sebesar Rp.1.750.000,00 kepada Terdakwa dan fotocopy STNK;
 - Bahwa total kerugian akibat tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp.270.850,000,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;



2. Eggitio Lapindo Bin Jhon David Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dan hubungan saksi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri, Benny Julio, Yoshe Tri Pindo, dan Dedyo Ikhsan Fadhilah;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut sekira pada tanggal 08 Februari 2023 bertempat di Rumah Yoshe Tri Pindo dengan alamat Jl. Letda Abu Hanifah RT. 006, RW. 002, Kel. Pondok Besi, Kec. Teluk Segara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan yang saksi menjadi korban tersebut dengan cara Terdakwa merental mobil milik saksi, Dedyo Ikhsan Fadhilah, Benny Julio, dan Yoshe Tri Pindo namun setelah selesai jatuh tempo yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 08 Februari 2023 untuk 3 unit mobil dan 1 unit mobil tanggal 9 Februari 2023 namun Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan mobil yang dirental oleh Terdakwa tidak dikembalikan dan tidak dibayar;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa milik saksi adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.pol BD 1702 CD Noka MHKV5442JIFK000701,Nosin DP98645, tahun 2015 dengan STNK a.n. Yuska Novianti;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.pol BD 1702 CD Noka MHKV5442JIFK000701,Nosin DP98645, tahun 2015 dengan STNK a.n. Yuska Novianti adalah milik saksi yaitu kwitansi pembelian mobil tersebut dan bukti kontrak kredit mobil jaminan BPKB di leasing BCA Finance;
- Bahwa mobil yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah:
 - Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB milik Yoshe Tri Pindo;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV milik Benny Julio;
- Mobil Calya warna coklat nopol BD 1470 ED milik Dedyo Ikhsan Fadhilah;
- Mobil Xenia warna hitam nopol BD 1702 CD milik saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah mau merentalkan mobil yang saksi miliki, lalu saksi merentalkan mobil tersebut kepada Terdakwa yang beralasan dipakai untuk operasional dalam bekerja. Pembayaran rental mobil tersebut dengan jangka waktu 1 minggu sekali, lalu Terdakwa terus memperpanjang rental mobil tersebut dengan pembayaran terakhir pada tanggal 2 Februari 2023 melalui transfer Mbanking. Pada tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi meminta mobil tersebut untuk dikembalikan dan Terdakwa menjanjikan mobil tersebut akan dikembalikan pada pukul 20.00 WIB, sekira pukul 19.00 WIB Ketika dihubungi nomor handphone pelaku sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi hingga saat ini;

- Bahwa saksi pernah mencari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.pol BD 1702 CD Noka MHKV5442JIFK000701, Nosin DP98645, tahun 2015 dengan STNK a.n. Yuska Novianti melalui medsos untuk menghubungi saksi jika menemukannya dan saksi juga mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada;

- Bahwa Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED milik Dedyo Ikhsan Fadhilah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan diketahui dikuasai oleh Deka anggota Polres Kaur;

- Bahwa bukti atas dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut Chat terlapor di whatsapp dan bukti rental tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada saksi;

- Bahwa total kerugian akibat dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Benny Julio Bin Jhon David Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dan hubungan saksi hanya sebatas teman saja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri, Eggitio Lapindo, Yoshe Tri Pindo, dan Dedyo Ikhsan Fadhilah;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut sekira pada tanggal 08 Februari 2023 bertempat di rumah Yoshe Tri Pindo dengan alamat Jl. Letda Abu Hanifah RT. 006, RW. 002, Kel. Pondok Besi, Kec. Teluk Segara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan yang saksi menjadi korban tersebut dengan cara Terdakwa merental mobil milik saksi, Eggitio Lapindo, Yoshe Tri Pindo, dan Dedyo Ikhsan Fadhilah namun setelah selesai jatuh tempo yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 08 Februari 2023 untuk 3 unit mobil dan 1 unit mobil tanggal 9 Februari 2023 namun Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan mobil yang dirental oleh Terdakwa tidak dikembalikan dan tidak dibayar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV dengan Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Noin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar adalah milik saksi yaitu kwitansi pembelian mobil tersebut dan bukti kontrak kredit mobil jaminan BPKB di leasing BCA Finance;
- Bahwa mobil yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah:
 - Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB milik Yoshe Tri Pindo;
 - Mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV milik saksi;
 - Mobil Calya warna coklat nopol BD 1470 ED milik Dedyo Ikhsan Fadhilah;
 - Mobil Xenia warna hitam nopol BD 1702 CD milik Egitio Lapindo;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Egitio Lapindo pada tahun 2022 untuk menanyakan kepada saksi apakah mau merentalkan mobil yang saksi miliki, lalu saksi merentalkan mobil tersebut kepada Terdakwa yang beralasan dipakai untuk operasional dalam bekerja. Pembayaran rental mobil tersebut dengan jangka waktu 1 minggu sekali, lalu Terdakwa terus memperpanjang rental mobil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan pembayaran terakhir pada tanggal 2 Februari 2023 melalui transfer Mbanking. Pada tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi meminta mobil tersebut untuk dikembalikan dan Terdakwa menjanjikan mobil tersebut akan dikembalikan pada pukul 20.00 WIB, sekira pukul 19.00 WIB Ketika dihubungi nomor handphone pelaku sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi hingga saat ini;

- Bahwa saksi pernah mencari 1 (satu) unit Mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV melalui medsos untuk menghubungi saksi jika menemukannya dan saksi juga mendatangi rumah pelaku namun tidak ada;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil saksi di kuasai oleh Benny Yanzah dikarenakan di beri tahu oleh rekan saksi dan ketika Benny Yanzah ditanyakan dari mana mobil tersebut berasal diketahui bahwa mobil tersebut digadai oleh Terdakwa kepadanya;

- Bahwa Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED milik Dedyo Ikhsan Fadhilah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan diketahui dikuasai oleh Deka anggota Polres Kaur;

- Bahwa bukti atas tindak pidana Penggelapan tersebut Chat terlapor di whatsapp dan bukti rental tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada saksi;

- Bahwa total kerugian akibat tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp.43.152.000,00 (empat puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Dedyo Ikhsan Fadhillah Bin Subir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dan hubungan saksi hanya sebatas teman saja;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Yoshe Tri Pindo sejak tahun 2022 di Bengkulu dan hubungan saksi dengan Yoshe Tri Pindo adalah sesama ojek online (Grab) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Yoshe Tri Pindo;
- Bahwa korban nya adalah saksi sendiri, Benny Julio, Eggitio Lapindo, dan Yoshe Tri Pindo;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut sekira pada tanggal 08 Februari 2023 bertempat di rumah Yoshe Tri Pindo dengan alamat Jl. Letda Abu Hanifah RT. 006, RW. 002, Kel. Pondok Besi, Kec. Teluk Segara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan yang saksi menjadi korban tersebut dengan cara Terdakwa merental mobil milik saksi, saksi Benny Julio, Eggitio Lapindo, dan Yoshe Tri Pindo namun setelah selesai jatuh tempo yang seharusnya dikembalikan pada tanggal 08 Februari 2023 untuk 3 unit mobil dan 1 unit mobil tanggal 9 Februari 2023 namun Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan mobil yang dirental oleh Terdakwa tidak dikembalikan dan tidak dibayar;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa milik saksi adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda;
- Bahwa mobil yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah:
 - Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB milik Yoshe Tri Pindo;
 - Mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV milik Benny Julio;
 - Mobil Calya warna coklat nopol BD 1470 ED milik saksi;
 - Mobil Xenia warna hitam nopol BD 1702 CD milik Egitio Lapindo;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Fenti Nahkoda (istri saksi) dan dikarenakan mobil tersebut masih kredit di Oto Finance maka saksi hanya memiliki bukti pembayaran cicilan kredit setiap bulan yaitu untuk angsuran terakhir bulan Desember 2022;
- Bahwa berawal tanggal 17 November 2022 hingga tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa melakukan penyewaan / merental 4 (empat) unit mobil melalui Yoshe Tri Pindo kemudian Yoshe Tri Pindo

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi untuk memberitahu bahwa ada orang yaitu Terdakwa mau merental mobil sebanyak 4 (empat) unit dikarenakan Yoshe Tri Pindo hanya memiliki satu unit mobil Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB kemudian Yoshe Tri Pindo mengajak saksi Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED , Benny Julio mobil Mobil Calya warna putih No.pol BD 1766 EV, Eggitio Lapindo mobil Mobil Xenia warna hitam No.pol BD 1702 CD untuk melengkapi unit mobil yang mau di rental, namun dari tanggal 31 Januari 2023 s/d tanggal 9 Februari 2023 terlapor belum melakukan pembayaran atas sewa kendaraan tersebut. Kemudian saksi menemui Yoshe Tri Pindo untuk menyakan keberadaan mobil saksi, selanjutnya Yoshe Tri Pindo menghubungi Terdakwa namun nomor handphone nya tidak aktif lagi dan mobil belum dikembalikan;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah mencari keberadaan mobil saksi dengan menggunakan aplikasi GPS yang saksi pasang di mobil dan posisi mobil saksi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kaur, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 saksi bersama Benny Julio, Eggitio Lapindo dan Yoshe Tri Pindo, Putra Wanra Ade mendatangi lokasi mobil saksi tersebut dan mobil milik saksi tersebut berada di rumah dan dikuasai oleh M. Deka anggota Polri yang berdinasi di Polsek Tanjung Kemuning Polres Kaur . Saksi mengetahui bahwa M. Deka merupakan anggota Polri dikarenakan M. Deka memakai seragam Polri;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah memberitahu M. Deka bahwa 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED adalah mobil milik saksi selanjutnya menurut M. Deka bahwa mendapatkan mobil tersebut Menggadaikan Dari Muklis sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi yang akan ditebus tiga bulan kemudian sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), dan saksi sempat membuat rekaman video pada saat melihat mobil saksi di rumah M. Deka;

- Bahwa keberadaan mobil saksi Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED masih berada di rumah M. Deka anggota Polri yang beralamat di Kabupaten Kaur berdasarkan pantauan saksi melalui alat GPS yang saksi pasang di mobil saksi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl



- Bahwa total kerugian akibat dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp.270.850.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yoshe Tri Pindo sekira sejak bulan Oktober 2022 dan hubungan Terdakwa dengan saksi Yoshe Tri Pindo adalah sebatas teman saja;
 - Bahwa Terdakwa ada merental mobil dari saksi Yoshe Tri Pindo sebanyak 2 (dua) unit Mobil dengan rincian 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED;
 - Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED dari Yoshe Tri Pindo yaitu untuk 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB Terdakwa rental sejak awal bulan November 2022 dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED Terdakwa rental sejak awal bulan Desember 2022;
 - Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED dari Yoshe Tri Pindo sekira selama 4 bulan dan limit waktu habis rental kedua mobil tersebut anggal 8 Februari 2023;
 - Bahwa harga rental / sewa (satu) minggunya Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu);
 - Bahwa setelah rental 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED dari saksi Yoshe Tri Pindo habis limit waktunya, mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Yoshe Tri Pindo;
 - Bahwa 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hermanto Alan Sukma untuk digadaikan kepada orang lain dan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED Terdakwa serahkan kepada saudara Muklis untuk digadaikan kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED, Terdakwa mendapatkan uang gadai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);
- b. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);
- c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);
- d. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);
- e. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);
- f. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);
- g. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan nominal uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh a.n Muklis dan a.n Darlin selaku saksi tanggal 10 Januari 2023 (Asli);
- h. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);
- i. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);
- j. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n.

Budirman (Asli);

k. 1 (satu) buah kartu Atm Xpresi BCA nomor 6019-0050-2924-5326 dengan nomor rekening 0581567404 a.n Jamiwanti (Asli);

l. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam (Asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada merental mobil dari saksi Yoshe Tri Pindo sebanyak 2 (dua) unit Mobil dengan rincian 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED;

- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED dari Yoshe Tri Pindo yaitu untuk 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB Terdakwa rental sejak awal bulan November 2022 dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED Terdakwa rental sejak awal bulan Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED dari Yoshe Tri Pindo sekira selama 4 bulan dan limit waktu habis rental kedua mobil tersebut anggal 8 Februari 2023;

- Bahwa harga rental / sewa (satu) minggunya Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu);

- Bahwa setelah rental 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED dari saksi Yoshe Tri Pindo habis limit waktunya, mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Yoshe Tri Pindo;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hermanto Alan Sukma untuk digadaikan kepada orang lain dan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED Terdakwa serahkan kepada saudara Muklis untuk digadaikan kepada orang lain dan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED, Terdakwa mendapatkan uang gadai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadalkan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Jamiwanti Binti Rustam yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ada merental mobil dari saksi Yoshe Tri Pindo sebanyak 2 (dua) unit Mobil dengan rincian 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED;

Menimbang, bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED dari Yoshe Tri Pindo yaitu untuk 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB Terdakwa rental sejak awal bulan November 2022 dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED Terdakwa rental sejak awal bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED dari Yoshe Tri Pindo sekira selama 4 bulan dan limit waktu habis rental kedua mobil tersebut anggal 8 Februari 2023, dan harga rental / sewa (satu) minggunya Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa setelah rental 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED dari saksi Yoshe Tri Pindo habis limit waktunya, mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Yoshe Tri Pindo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hermanto Alan Sukma untuk digadaikan kepada orang lain dan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED Terdakwa serahkan kepada saudara Muklis untuk digadaikan kepada orang lain dan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED, Terdakwa mendapatkan uang gadai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Calya warna Abu-abu metalik No.pol BD 1193 BB dan 1 (satu) unit Mobil Calya warna coklat No.pol BD 1470 ED tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);

b. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);

c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan Nopol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);

Oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya Benny Julio melalui saksi Yoshe Tri pindo;

d. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);

e. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);

f. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);

Oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dedyo Ikhsan Fadhillah Bin Subir;

g. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan nominal uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh a.n Muklis dan a.n Darlin selaku saksi tanggal 10 Januari 2023 (Asli);

h. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);

i. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);

j. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Yoshe Tri Pindo;

k. 1(satu) buah kartu Atm Xpresi BCA nomor 6019-0050-2924-5326 dengan nomor rekening 0581567404 a.n Jamiwanti (Asli);

l. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam (Asli);

Oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamiwanti Binti Rustam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamiwanti Binti Rustam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);

c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna putih dengan No.pol BD 1766 EV, Noka MHKA6GJ6JHJ057426, Nosin 3NRH178381, tahun 2017 dengan STNK a.n. Elvin Oktaviar (Asli);

Dikembalikan kepada saksi Benny Julio melalui saksi Yoshe Tripindo;

d. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);

e. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);

f. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna Coklat metalik dengan No.pol BD 1470 ED, Noka MHKA6GJ6JNJ145623, Nosin 3NRH657454, tahun 2022 dengan STNK a.n. Fenti Nahkoda (Asli);

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dedyo Ikhsan Fadhillah Bin Subir;

g. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan nominal uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh a.n Muklis dan a.n Darlin selaku saksi tanggal 10 Januari 2023 (Asli);

h. 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);

i. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);

j. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota jenis Calya warna Abu-abu metalik dengan No.pol BD 1193 BB dengan Noka MHKA6GJ6JGJ019728 Nosin 3NRH056467 tahun 2016 dengan STNK a.n. Budirman (Asli);

Dikembalikan kepada saksi Yoshe Tri Pindo;

k. 1 (satu) buah kartu Atm Xpresi BCA nomor 6019-0050-2924-5326 dengan nomor rekening 0581567404 a.n Jamiwanti (Asli);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam (Asli);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H, dan Dr. Lia Giftiyani, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Rini Yuliani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H,

Riswan Supartawinata, S.H.

Dr. Lia Giftiyani, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Aris Sugianto, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23